



**PELAKSANAAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN  
DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas  
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam bidang ilmu Ahwal-Syaksiyyah*

**OLEH**

**HOIROTUL HASANAH SILITONGA**

**NIM: 11 210 0011**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2015**



**PELAKSANAAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN  
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal-Syaksiyyah*

**OLEH**

**HOIROTUL HASANAH SILITONGA**  
**NIM: 11 210 0011**

**PEMBIMBING I**

**Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**  
**NIP. 19750103 200212 1 001**

**PEMBIMBING II**

**Hasiyah, M.Ag**  
**NIP. 19780323 200801 2 016**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2015**

Hal : Skripsi  
A.n. Hoirotul Hasanah Silitonga

Padangsidimpuan,  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu  
Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di:  
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Hoirotul Hasanah Silitonga yang berjudul **"PELAKSANAAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


PEMBIMBING I



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

NIP.19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II



Hasiah, M.Ag

NIP. 19780323 200801 2 016



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hoirotul Hasanah Silitonga

Nim : 11 210 0011

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali beberapa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila kemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 3 November 2015

Pembuat Pernyataan



HOIROTUL HASANAH SILITONGA  
NIM: 11 210 0011



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : HOIROTUL HASANAH SILITONGA  
N I M : 11 210 0011  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

**Ketua**

**Mudzakkir Khotib Siregar, M.A.**  
NIP. 19721121 199903 1 002

**Sekretaris**

**Habibi, S.H., M. Hum**  
NIP. 19800818 200901 1 020

**Anggota**

1. **Mudzakkir Khotib Siregar, M.A.**  
NIP.19721121 199903 1 002

2. **Habibi, S.H., M. Hum**  
NIP. 19800818 200901 1 020

3. **Drs. Syafri Gunawan, M. Ag**  
NIP.19591109 198703 1 003

4. **Ikhwanuddin Harahap, M. Ag**  
NIP.19750103 200212 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Kamis /08/10/ 2015  
Pukul : 13.30 Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 75, 50 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif(IPK) : 3, 58  
Predikat : ~~Cukup/ Baik/ Amat Baik~~ **Cumlaude\***

\*) Coret yang tidak sesuai





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telephone ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL : PELAKSANAAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NO. 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**

**DITULIS OLEH : HOIROTUL HASANAH SILITONGA  
NIM : 11 210 0011**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, 09 November 2015



**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
**NIP. 19720313 200312 1 002**

## **ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA”**. Rumusan masalah skripsi ini yaitu bagaimana Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan bentuk studi lapangan (field research). Tehnik pengumpulan data adalah dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian perkawinan.

Hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah calon pengantin yang melaksanakan perjanjian tidak ada satupun yang mensahkan pejanjiannya kepada P3N, padahal perjanjian perkawinan yang mereka buat tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan yang mereka buat yaitu tentang tempat tinggal, penundaan kehamilan dan saling jujur dan setia.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya begitu juga waktu dan kesempatan yang telah diberikan-Nya sehingga Penulis bias menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam keruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam.

Penulisan skripsi yang berjudul“ Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara”ini disusun untuk melengkapi sebagai persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Jurusan AhwalAl-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Penulis mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/IbuDosen, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.



2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan AhwalSyakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Ihkwanuddin Harahap, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Hasiah, MA sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayah anda tercinta Ali Syam Silitonga dan Ibunda tersayang Roslan Hasibuan yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
5. Abang dan Kakak penulis, Efrizal Armaini dan Siti Rosanna Silitonga beserta adik penulis Lamin Silitonga, semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ka. KUA Padangsidempuan Tenggara dan Bapak Camat Padangsidempuan Tenggara, yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
7. Teman-teman penulis Istiqomah Sinaga, Sahrima Siregar, Isroyanna Nasution, Melinda, Murtika, Ade Novridha, Laila, Nurhaida, Ramli, Rivaldi dan teman teman yang lain yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridha dari-Nya.

Padangsidempuan, 3 November 2015  
Penulis



HOIROTUL HASANAH SILITONGA  
NIM: 10 210 0011

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Batasan Istilah .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kajian Terdahulu .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II : KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
<b>A. Sejarah Perjanjian Perkawinan .....</b>	<b>10</b>
<b>B. Bentuk-bentuk Perjanjian Perkawinan .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Isi Perjanjian Perkawinan .....</b>	<b>14</b>
<b>D. Pengesahan dan syarat-syarat Perjanjian Perkawinan .....</b>	<b>17</b>
<b>E. Hikmah Perjanjian Perkawinan .....</b>	<b>19</b>
<b>F. Berakhirnya Perjanjian Perkawinan .....</b>	<b>22</b>
<b>G. Akibat Melanggar Perjanjian Perkawinan .....</b>	<b>23</b>



<b>BAB III</b>	<b>: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
	<b>A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....</b>	<b>25</b>
	<b>B. Jenis Penelitian .....</b>	<b>25</b>
	<b>C. Informan .....</b>	<b>25</b>
	<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>26</b>
	<b>E. Tehnik Pengumpulan Data .....</b>	<b>26</b>
	<b>F. Tehnik Analisa Data .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB IV</b>	<b>: HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
	<b>A. Deskripsi Hasil Penelitian .....</b>	<b>30</b>
	<b>1. Data Geografis .....</b>	<b>30</b>
	<b>2. Perkawinan yang dicatatkan KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.....</b>	<b>31</b>
	<b>B. Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.....</b>	<b>35</b>
	<b>C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 29 tentang perjanjian perkawinan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara .....</b>	<b>55</b>
	<b>D. Analisis .....</b>	<b>58</b>
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>61</b>
	<b>B. Saran- Saran .....</b>	<b>62</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Sedangkan Perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa “

Perkawinan merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, sebagaimana yang temaktub dalam Q.S. an-Nur [24] : 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Seseorang yang hendak menikah harus berhati-hati dalam memilih calon suami atau calon isteri agar memilih pasangan yang tepat. Calon suami ataupun calon isteri yang dipilih harus menerima segala kekurangan yang ada pada diri

---

<sup>1</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 40.

pasangannya. Seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan hanya karena cantiknya, kaya dan tinggi kedudukannya tetapi haruslah karena agamanya. Apabila sudah mendapatkan perempuan yang shalehah, beragama dari kalangan baik-baik maka hendaklah segera dipinang.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah “.<sup>3</sup>

Setiap pasangan suami isteri pasti bercita-cita memiliki keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun dalam membangun keluarga yang bahagia tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dalam mengarungi rumah tangga sering terjadi permasalahan dan pertengkaran, yang apabila tidak dapat diselesaikan maka akan berujung perceraian.

Semakin beragamnya masalah dalam perkawinan maka salah satu antisipasi terhadap segala kemungkinan yang tidak diharapkan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan, masalah perkawinan yang mungkin terjadi misalnya terkait hutang calon suami/isteri yang terjadi sebelum perkawinan, penguasaan salah satu pihak terhadap harta bawaan saat terjadinya perceraian, larangan poligami, atau perselingkuhan, pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinan dan lain-lain.

Perjanjian perkawinan dapat diartikan sebagai akta kesepakatan calon suami-isteri yang nantinya akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya

---

<sup>2</sup>Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, Diterjemahkan dari “ Risalah Nikah ” oleh Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 12-13.

<sup>3</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.



perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat dapat mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan katagori harta bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya (termasuk kekerasan dalam rumah tangga), larangan selingkuh, poligami atau poliandri, pengaturan penghasilan masing-masing untuk kebutuhan rumah tangga, penyatuan atau pemisahan harta yang dihasilkan dalam perkawinan atau harta bawaan, tanggungjawab hutang masing-masing, pengasuhan anak, biaya perawatan, hidup dan pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri.<sup>4</sup>

Di Indonesia, terdapat tiga peraturan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 29 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa sebelum melakukan perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam bentuk perjanjian ada dua yaitu, Taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>6</sup>Jadi, isi perjanjian perkawinan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan hukum dan agama.

Dalam ketiga peraturan tersebut, tidak hanya diperlukan dengan adanya kejelasan tentang butir – butir hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dengan

---

<sup>4</sup><https://bolmerhutasoit.wordpress.com/tag/makalah-perjanjian-perkawinan/>, Diakses tanggal 27 maret 2015.

<sup>5</sup>Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>6</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 45.

akibat hukumnya, namun juga perlu diketahui secara jelas manfaat dan tujuan akhir diperlukannya tata aturan hukum perjanjian perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia.

Salah satu manfaat perjanjian perkawinan yaitu memastikan harta bersama akan terlindungi tidak tercampur dengan perkawinan, memastikan pemisahan harta peninggalan, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan untuk perkawinan yang keempat. Masing-masing isteri akan tenang dan hidup terjamin. Jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris.

Ketika perjanjian perkawinan telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak maka masing-masing suami isteri wajib untuk mematuhi perjanjian tersebut sepanjang tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa.<sup>7</sup>

Dalam perkawinan dikenal adanya perjanjian perkawinan yang seringkali dibacakan oleh suami kepada isteri setelah akad nikah, yakni perjanjian taklik talak. Perjanjian taklik talak inilah yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Perjanjian taklik talak inilah yang biasa dilaksanakan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Tidak banyak orang tahu bahwa pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami atau isteri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan. Padahal perjanjian perkawinan sangat penting untuk melindungi dan memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan berakhir.

---

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, cet.ke-6*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 159.

Perjanjian perkawinan tidak familiar dalam budaya Timur karena perjanjian perkawinan itu lahir dari budaya Barat yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Indonesia sendiri masih menjunjung tinggi adat ketimuran dan menganggap bahwa perjanjian perkawinan tidak lazim dan dianggap tidak biasa, tidak etis, tidak sesuai dengan adat ketimuran dan lain sebagainya.<sup>8</sup>Begitu juga halnya di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, perjanjian perkawinan tidak begitu dikenal oleh masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Melalui latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti masalah pelaksanaan perjanjian perkawinan dengan judul “**Pelaksanaan Pasal 29 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian saya ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 29 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Padangsidempuan Tenggara ?

---

<sup>8</sup>Happy Susanto, Pembagian *harta gono gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. Ke III (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 83.



### C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan batasan-batasan istilah sebagai berikut :

Perjanjian perkawinan menurut Subekti adalah merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>9</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.<sup>10</sup>

Perjanjian perkawinan merupakan terjemahan bahasa Belanda dari kata “*hurwelijksevoorwaarden*” yang terdapat dalam *Burgerlik Wetboek* (BW).<sup>11</sup> *Huwlijik* menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorward* artinya syarat. Maka, dapat disimpulkan bahwa *hurwelijksevoorwaarden* adalah syarat yang diajukan oleh seorang laki-laki atau perempuan sebelum menikah.

Tidak ada defenisi yang jelas mengenai perjanjian perkawinan namun dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak.

---

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Pt Intermasa, 2001), hlm. 36.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 1989), hlm. 401.

<sup>11</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermesa, 1995), hlm. 37

Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing mempelai serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan penulis tentang hal-hal yang melatarbelakangi dan apa saja yang dibuat dalam perjanjian perkawinan.
2. Memberi kontribusi dikalangan akademis khususnya dibidang hukum Islam.
3. Sebagai bahan kajian bagi masyarakat di Padangsidempuan Tenggara.
4. Untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) dalam ilmu syari'ah dan ilmu hukum pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Padangsidempuan.

---

<sup>12</sup>Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1.

## E. Kajian Terdahulu

Dari penelusuran yang peneliti lakukan, sampai sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian yang berjudul pelaksanaan Undang - Undang No. 1 tahun 1974 pasal 29 tentang perjanjian perkawinan di kecamatan padangsidempuan tenggara, hanya saja ada beberapa skripsi yang berbicara masalah perjanjian perkawinan akan tetapi dalam pembicaraan yang berbeda, seperti :

Hena Relawati dengan judul skripsi “Urgensi Perjanjian Perkawinan atas Harta Gono-gini Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”.<sup>13</sup>Saudari Hena Relawati melakukan penelitian kepada para dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang pandangan dosen terhadap urgensi perjanjian perkawinan hal ini tentu berbeda dengan penelitian ini yang langsung meneliti kepada masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan.

Skripsi M. Faiz Fanani dengan judul “Peningkaran Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”.<sup>14</sup>Skripsi M. Faiz Fanani juga tidak sama dengan penelitian ini karena peningkaran perjanjian perkawinan sebagai alasan perceraian hanya sebagai sub bab dalam penelitian.

---

<sup>13</sup>Hena Relawati, “Urgensi Perjanjian Perkawinan atas Harta Gono-gini Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”(Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

<sup>14</sup>M. Faiz Fanani, Peningkaran Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”(Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, Maka untuk memudahkan memahami pembahasan ini penulis membuat sistematika pembahasan, sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang kajian teori, terdiri dari Sejarah perjanjian perkawinan, bentuk perjanjian perkawinan, isi perjanjian perkawinan, pengesahan dan syarat perjanjian perkawinan, hikmah perjanjian perkawinan, berakhirnya perjanjian perkawinan dan akibat melanggar perjanjian perkawinan.

Bab III metode penelitian menjelaskan tentang Data geografis, Waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, informan, sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisa data.

Bab IV merupakan hasil penelitian yaitu, pelaksanaan pasal 29 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan analisa.

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Sejarah Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan di Indonesia berasal dari hukum perjanjian yang dibawa oleh Belanda. Ketika Zaman Belanda perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas kepada ketentuan mengenai harta kekayaan tetapi juga sering malakukan perjanjian yang sifatnya lain. Misalnya hak-hak kewajiban suami isteri, tempat tinggal, wali bagi anak yang masih dibawah umur apabila salah satu dari suami atau isteri meninggal dan ketentuan tentang agama apa yang akan diajarkan kepada anak-anak.<sup>1</sup>

Hukum Perdata Eropa yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh anasir-anasir yang berasal dari hukum Romawi, Hukum Perancis Kuno dan Hukum Belanda Kuno yang berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Hukum Eropa yang berlaku dalam Negara ini tidak boleh dipandang sebagai hukum asing tetapi sebagai hukum nasional sebab ia berlaku bagi sebagian rakyat Indonesia. Karena pada saat Belanda menjajah Indonesia, Belanda memberlakukan hukum Belanda yaitu *Burgerlijk Wetboek*.<sup>2</sup> Didalam *Burgerlijk Wetboek* diatur tentang janji-janji kawin dalam buku I judul IX. Dengan demikian perjanjian perkawinan telah lama berlaku di Indonesia yaitu sejak berlakunya *Burgerlijk Wetboek*.<sup>3</sup>

Dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia, maka rakyat Indonesia tidak lagi merasa asing dengan perjanjian

---

<sup>1</sup>Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, (Medan: Rinbow, 1986), hlm. 13.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 15.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 17.

perkawinan. Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran menganggap bahwa perjanjian perkawinan tidak lazim dan tidak sesuai dengan adat ketimuran.

Namun, dengan banyaknya permasalahan perkawinan, banyak orang yang melakukan perjanjian perkawinan sebagai antisipasi apabila ada masalah dalam perkawinan di kemudian hari.

Di Indonesia sendiri perjanjian perkawinan yang telah menjadi kebiasaan adalah ta'liq thalaq yang dibaca setelah akad nikah berlangsung, dengan tujuan agar isteri tidak tersia-sia dan teraniaya oleh tingkah laku suami.<sup>4</sup>

## **B. Bentuk-bentuk Perjanjian Perkawinan**

Bentuk perjanjian perkawinan dapat dibedakan menurut sumbernya, yaitu :

### **a. Menurut KUH Perdata**

Dalam Undang-undang KUH Perdata hanya menyebutkan dua contoh perjanjian perkawinan yang banyak dipakai, yaitu perjanjian laba rugi dan perjanjian percampuran penghasilan.<sup>5</sup>

Setelah perkawinan dilangsungkan maka isi perjanjian perkawinan tidak dapat diubah dengan cara apapun, Menurut Soetojo Prawirohamidjojo asas tidak dapat diubah adalah sistem harta benda perkawinan yang dipilih oleh suami isteri pada saat berlangsungnya perkawinan menyandarkannya pada kekhawatiran suami akan memaksa isteri untuk mengubah perjanjian.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN, 1985), hlm. 123.

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermesa, 1989), hlm. 37.

<sup>6</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 122.

b. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perjanjian perkawinan terdapat dalam pasal 29 yang berbunyi “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 29 tentang perjanjian perkawinan tidak menjelaskan secara jelas maksud dari perjanjian perkawinan tersebut. Menurut Martiman Prodjohamidjodjo, perjanjian dalam pasal 29 ini jauh lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ini tidak termasuk ta’liq talak.<sup>7</sup> Walaupun taklik talak tidak termasuk perjanjian perkawinan, tetapi itu dapat diterapkan sebagai salah satu macam perjanjian perkawinan.

Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak belakang. Pada poin dua yang berbunyi “Perjanjian berupa taklik talak dianggap sah apabila di ucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 137.

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 153-154.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam memuat 8 (Delapan) pasal tentang perjanjian perkawinan, yaitu pasal 45 sampai dengan pasal 52.

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Taklik talak dalam perjanjian perkawinan hanya disebut dalam KHI saja. Yang biasa diucapkan oleh suami kepada isterinya setelah selesai akad nikah. Yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990.

Selain bentuk perjanjian perkawinan berupa taklik talak, KHI juga mengatur tentang bentuk perjanjian perkawinan yang menyangkut tentang harta.<sup>9</sup>

Isi perjanjian perkawinan merupakan hal yang sangat urgen untuk kebaikan bersama antara kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan pada dasarnya dibuat untuk melindungi harta bawaan masing-masing, meskipun begitu undang-undang perkawinan tidak mengatur tujuan perjanjian kawin dan apa saja yang dapat diperjanjikan, semuanya diserahkan kepada calon suami isteri.

---

<sup>9</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 45.



### C. Isi Perjanjian Perkawinan

Akad (perjanjian) yang dibuat wajib dipenuhi, sebagaimana dalam al-Qur'an Q.S Al-Maidah [4] : 1, yaitu :

بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ مَنْوَالَّذِينَ يَتَأْتِيهَا... ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...

Maksud Aqad (perjanjian) mencakup janji hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.<sup>10</sup> Meskipun tidak dijelaskan secara tegas dan jelas tentang cara dan bentuk perjanjian perkawinan tetapi Al-qur'an Surah al-Maidah ayat 1 ini merupakan dasar untuk membuat perjanjian perkawinan.

Pada saat melangsungkan perkawinan, calon suami isteri diperkenankan membuat dan menyetujui syarat yang dihalalkan.<sup>11</sup> Walaupun dibebaskan dalam membuat isi perjanjian tapi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syari'at. Setiap syarat yang tidak sejalan dengan hukum yang ada dalam kitab Allah SWT adalah batal.

Sebagai contoh dilarang membuat perjanjian yang isinya tidak boleh mengadakan hubungan suami isteri, tidak ada hubungan waris mewarisi antara suami isteri serta keduanya harus pindah agama jika akad nikah telah dilangsungkan,<sup>12</sup> suami tidak akan membayar mahar, tidak memberi nafkah<sup>13</sup> dan

---

<sup>10</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang), Juz 6, hlm.1025.

<sup>11</sup>Henry Lee A Weng, *Op.,Cit*, hlm 95.

<sup>12</sup>Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Op.,Cit*, hlm. 139.

<sup>13</sup> Musthafa As-Siba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 92.

ada pula larangan untuk memperjanjikan bahwa hubungan suami isteri akan dikuasai oleh hukum Negara asing dan lain sebagainya.<sup>14</sup>Maka, syarat yang semacam ini semuanya batal dan tidak boleh ditepati.

Syarat-syarat yang dihalalkan, isteri tidak dipaksa untuk meninggalkan tempat kediaman, suami tidak kawin lagi selama isteri pertama masih hidup dan lainnya.<sup>15</sup>Jadi perjanjian perkawinan yang diinginkan kedua belah pihak dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian kawinnya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak membuat janji yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak karena kekuasaan suami, kekuasaan orang tua, hak suami isteri yang hidup terlama.
3. Tidak membuat janji yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan.
4. Tidak boleh membuat janji bahwa salah satu pihak memikul utang lebih besar.
5. Tidak dibuat janji bahwa harta perkawinan akan di atur undang-undang Negara lain.<sup>16</sup>

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan.

---

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermesa, 2002), hlm. 39

<sup>15</sup> Henry Lee A Weng, *Op, Cit*, hlm. 95-96.

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op, Cit*, hlm. 122-123.

Ini artinya, semua hal bisa diperjanjikan, asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, marginalisasi (hak untuk bekerja), Jika Isteri tidak mensyaratkan untuk tetap bekerja atau bekerja setelah menikah maka suami berhak melarang isteri bekerja dan isteri tidak berhak untuk menuntut pembatalan nikah.<sup>17</sup>

Begitu juga yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 47, bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, perjanjian perkawinan dapat meliputi percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan *hipotik* (perjanjian dengan pihak Bank) atas harta pribadi dan harta bersama.<sup>18</sup>

Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No.I tahun 1974 ayat (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan<sup>19</sup>. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, dan selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.<sup>20</sup> Dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup>Hannan Abdul Aziz, *Saat Isteri Punya Penghasilan Sendiri*, (Kartasura: Aqwan Media Profetika, 2012), hlm. 126.

<sup>18</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 47.

<sup>19</sup>Undang-Undang Perkawinan No.I tahun 1974 ayat 3.

<sup>20</sup>*Ibid.*, ayat 4.

<sup>21</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119.

Jadi jelas, perjanjian perkawinan hanya dapat dirubah jika ada kesepakatan kedua belah pihak. Bila keinginan untuk merubah itu datang hanya dari satu pihak, dan satu pihak lainnya tidak setuju, maka perubahan tidak sah yang berarti perjanjian yang telah disepakati, belum/tidak mengalami perubahan.

Hal tersebut dapat dipahami karena naskah perjanjian perkawinan itu dilampirkan dalam salinan Akta Nikah, Oleh karena sebelum pelaksanaan akad nikah Pegawai pencatat nikah perlu melakukan penelitian mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua mempelai, baik secara materil maupun isi perjanjian itu maupun secara teknis bagaimana perjanjian itu disepakati mereka bersama.<sup>22</sup>

#### **D. Pengesahan dan Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan**

Sebuah perjanjian akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Maka syarat dan ketentuan dalam membuat perjanjian perkawinan sangat perlu untuk diperhatikan agar perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum.

Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan berlangsung. Perjanjian Perkawinan yang dibuat “setelah” dilangsungkannya perkawinan menjadi tidak sah dengan sendirinya batal demi hukum. Syarat lain Perjanjian Perkawinan adalah harus dibuat “dalam bentuk tertulis”. Perjanjian dalam bentuk tertulis ini harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan dilaksanakannya pencatatan tersebut maka isi Perjanjian Perkawinan baru dapat mengikat pihak ketiga yang lain yang bersangkutan dengan

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 42.

apa yang diperjanjikan. Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian.<sup>23</sup>

Dalam KUHPerdara Pasal 1320 Perjanjian kawin dapat dikatakan sah dan berkekuatan hukum apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu :

1. Ada kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal/legal.

Menurut Damanhuri HR, mengenai tata cara perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri.
2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.
3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.
4. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
5. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga.
6. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri

---

<sup>23</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 146.

dalam suatu surat kabar setempat dan apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.<sup>24</sup>

Dalam pasal 29 perjanjian disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan dan perjanjian tersebut dapat dirubah apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak. Sedangkan menurut pasal 147 KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan Notaris, Jika tidak dibuat dihadapan Notaris maka perjanjian perkawinan tersebut batal dan isi dari perjanjian perkawinan tidak bisa diubah.<sup>25</sup>

#### **E. Hikmah Perjanjian Perkawinan.**

Perjanjian perkawinan sebagai salah satu subkonflik dibidang perkawinan tentu tidak terlepas dari perangkat hukum. Dalam pengaturannya, tidak hanya diperlukan dengan adanya kejelasan butir-butir hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dengan akibat hukumnya, namun juga perlu diketahui secara jelas manfaat dan tujuan akhir diperlukannya tata aturan hukum perjanjian perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup>Damhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 20.

<sup>25</sup>Happy Susanto, *Pembagian harta gono gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. Ke III (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 97.

<sup>26</sup>H.A. Damanhuri, *Op., Cit*, hlm, 48-56.



Adapun hikmah perjanjian perkawinan antara lain adalah :

- a. Melindungi kekayaan.
- b. Melindungi kepentingan pribadi, misalnya apabila pasangan melakukan poligami akan ada pengaturan untuk menjamin kehidupan semua isterinya dan harta bersama masing-masing perkawinan terpisah, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan untuk perkawinan yang keempat. Masing-masing isteri akan tenang dan hidup terjamin. Jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris.
- c. Membebaskan diri dari kewajiban ikut membayar utang pasangan. Harta bersama tidak hanya mencakup pengertian harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan jo. Pasal 121 KUH Perdata, harta bersama juga meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan, setelah bahkan selama perkawinan, bila pasangan memiliki beban utang yang tinggi, maka suami atau isteri ikut berkewajiban melunasinya. Kemudian apabila menikahi pasangan dengan beban utang yang signifikan, dan tidak mau bertanggung jawab atas hutangnya, maka perjanjian ini dapat membantu memastikan bahwa hal ini tidak terjadi. Dengan adanya perjanjian ini maka berlakulah prinsip “uang kamu, uang saya juga. Utang Anda, bukan utang saya”.
- d. Menjamin kepentingan usaha. Apabila memiliki usaha bisnis yang dijalankan (baik badan usaha maupun badan hukum), pasangan berhak menikmati keuntungan bahkan dari usaha bisnis yang dapat dianggap

sebagai harta bersama perkawinan yang bila terjadi perceraian, kekayaan atas usaha bisninya harus dibagi.

Termasuk soal keuntungan harta atau bertambahnya harta kekayaan berdua yang timbul dari hasil harta kekayaannya masing-masing. Dengan perjanjian ini akan fleksibel mengatur bila terjadi perceraian atau pernikahan berakhir, pasangan bisa melanjutkan berbisnis atau bermitra dan sebaliknya sesuai kesepakatan yang dibuat.

- e. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Dalam pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada perjanjian pranikah dapat memastikan tidak akan hadiah atau warisan berpindah dan menjamin harta perolehan dari warisan atau hadiah keluarga tetap dalam kekuasaan Anda.
- f. Menjamin kondisi financial, setelah perkawinan putus atau berakhir, perjanjian perkawinan ini sangat bermanfaat bagi perempuan yang tidak bekerja, dan saat vonis pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang diajukan seorang ibu yang memegang hak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah biaya hidup dan

biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan keputusan hakim, dalam perjanjian pranikah bisa membicarakan soal ini dengan baik.<sup>27</sup>

## **F. Berakhirnya Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan dapat berakhir apabila :

### **1. Putusnya Perkawinan**

Dalam KHI Pasal 113 berbunyi Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian,
- c. atas putusan pengadilan

Perjanjian perkawinan itu sifatnya *accessoir* dengan lembaga perkawinan itu sendiri. Perjanjian perkawinan terjadi karena adanya perkawinan, maka perjanjian berakhir apabila perkawinan berakhir.

Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan, bahwa jika perjanjian perkawinan atau Taklik Talak dilanggar, maka berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

### **2. Pencabutan Bersama**

Dalam pasal 50 ayat 2 KHI dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri.

Menurut UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, batalnya atau terhapusnya suatu perjanjian perkawinan yaitu karena:

1. Suami/istri melanggar apa yang sudah diperjanjikan

---

<sup>27</sup><http://www.tempo.co/read/news/2014/09/25/205609523/Ada-6-Manfaat-Perjanjian-Pranikah>, Diakses tanggal 21 April 2015.

2. Suami/istri tidak memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian perkawinan<sup>28</sup>

### **G. Akibat Melanggar Perjanjian Perkawinan**

Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan, bahwa jika perjanjian perkawinan atau Taklik Talak dilanggar, maka berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Adanya perjanjian kawin melahirkan akibat hukum karena perjanjian tersebut dikehendaki oleh para pihak.

Secara hukum para pihak saling terkait dengan diadakannya perjanjian kawin dan masing-masing harus melaksanakan kewajiban dan haknya. Para pihak juga harus siap dengan konsekuensi hukum yang akan timbul bila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kawin.

Secara moril dan psikologis perjanjian kawin akan menimbulkan perasaan tidak percaya terhadap pasangan hidupnya. Ia akan dibayangi perasaan takut kalau pasangannya melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Kecemasan ini akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dalam menjalani rumah tangga.

Secara sosilogis dan budaya perjanjian kawin menimbulkan adanya culture shock. Masyarakat timur yang kekeluargaan tidak mengenal sifat individualistis dan materialistis tentu menolak adanya perjanjian kawin. Perjanjian kawin dianggap sebagai hal yang tidak etis karena mementingkan harta saja. Walaupun tidak selamanya perjanjian kawin berorientasi pada harta dalam perkawinan.

---

<sup>28</sup>Subekti, *Op., Cit.*, hlm. 38.

Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan, bahwa jika perjanjian perkawinan atau Taklik Talak dilanggar, maka Anda berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2015 berlokasi di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Peneliti memilih lokasi ini dengan alasan bahwa tidak ada satupun pasangan suami isteri yang mencatatkan perjanjian perkawinannya di KUA Padangsidempuan Tenggara yang melaksanakan pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini sifatnya kualitatif, penelitian kualitatif ini merupakan deskriptif yang mencatat secara teliti dengan sengaja (fenomena yang dilihat di dengar serta dibaca, di wawancarai atau bukan, catatan lapangan, photo, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memori, dokumen resmi atau bukan).<sup>1</sup>

Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (field research). Yang bersifat deskriptif karena penelitian ini menggambarkan sifat individu, keadaan dan gejala atau kelompok-kelompok. Disamping itu, penelitian ini juga merupakan penelitian *Socio legal research*.

#### **C. Informan**

Informan peneliti adalah suami isteri yang mencatatkan perkawinannya di KUA Padangsidempuan Tenggara, pada bulan Januari sampai Mei tahun 2015, dan Pegawai KUA Padangsidempuan Tenggara.

---

<sup>1</sup>BurhanBungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 93.



Pasangan yang menikah di KUA Padangsidempuan Tenggara pada bulan Januari sampai Mei tahun 2015 sebanyak 49 pasangan, tetapi pasangan yang berhasil diwawancarai oleh peneliti sebanyak 11 pasangan. Karena pasangan lainnya sudah tidak bisa ditemui lagi dan sudah tidak berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah data yang dapat diperoleh dari sumber tertentu. Jadi dalam penelitian ini ada tiga (3) sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, serta sumber data pelengkap.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Di dalam penelitian ini sumber data primer adalah hasil wawancara dari suami isteri yang mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tahun 2015 yang dapat ditemui oleh peneliti, dan juga hasil wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

## 1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang di wawancara<sup>2</sup>. Orang yang akan diwawancarai dalam penelitian adalah Suami Isteri yang mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada tahun 2015, mulai dari bulan Januari sampai Mei. Selain itu pihak KUA Padangsidempuan Tenggara juga diwawancarai untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perjanjian perkawinan.

## 2. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Hal tersebut merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Amiruddin dan Zainal Asuki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 25

<sup>3</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),hlm. 63.

## **F. Tehnik Analisis Data**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dalam bentuk kualitatif, maka proses menganalisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, memilih mana yang penting dan akan di pelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun cara menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan cara:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data.
2. Mengadakan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidakperlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan divertifikasi yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.
3. Menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya.
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Setelah semua langkah diatas dilaksanakan maka data Yang dikumpulkan baik data yang bersifat primer dan skunder di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh. Dengan demikian metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode induktif (pendekatan induktif

menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya 2000), hlm. 139.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **1. Data Geografis**

Kecamatan Padangsidempuan Tenggara mempunyai luas 2948,07 km. Untuk lebih mengenal Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, berikut ini batas-batas Kecamatan Padangsidempuan Tenggara :

Sebelah utara	Kecamatan Padangsidempuan Selatan
Sebelah selatan	Tapanuli Selatan
Sebelah timur	Batunadua
Sebelah barat	Tapanuli Selatan <sup>1</sup>

Jumlah Desa di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ada 18, yaitu Sihitang, Pijorkoling, Pal IV, Purba Tua, Salambue, Sigulang, Manunggang Julu, Manunggang Julu, Goti, Manegen, Huta Limbong, Huta Koje, Huta Lombang, Huta Padang, Perkebunan Pk, Labuhan Rasoki, Labuhan Labo dan Tarutung Baru.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Data Administerasi, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

<sup>2</sup>*Ibid.*

**2. Perkawinan Yang Dicatatkan di KUA Kecamatan Padangsidempuan  
Tenggara Bulan Januari-Mei 2015**

**TABEL I**

No	Nama Suami/Isteri	Tanggal Menikah
1	Rinaldi/Atna Purnama Sari	01-01-2015
2	Heri Ansah/Dahniar	03-01-2015
3	Khairil Azhar/Sridevi Siahaan	04-01-2015
4	Husein Cahyono/Zahro Maito Pohan	11-01-2015
5	Dorlan Sahri/ Ummi Kalsum	11-01-2015
6	Parmohonan Siregar/Suci Sri Rizki	11-01-2015
7	Amris Muda/ Aqurazor Acquino	15-01-2015
8	Dodi Hendar/Jeni Rasaman	18-01-2015
9	Agus Rianto/Kiki Maya Sari	25-01-2015
10	Ali Rusdi/Nuraisah	29-01-2015
11	Ali Sahman/Ernita	29-01-2015
12	Ilham Saputra/Yusnijar Harahap	30-01-2015
13	Nurmansyah/Elvi Sari Anni	05-02-2015
14	Barunun Parulian/Pujiwaty	07-02-2015
15	Andika Saputra/Novita Sulesmi	07-02-2015
16	Andhika Fatahilla/Evi Juliana	08-02-2015



17	Hamit Rangkuti/ Maisaroh chaniago	11-02-2015
18	Mara Sonang/ Masliana	15-02-2015
19	Teguh Padliadi/Dini Azizah	15-02-2015
20	Pahri Siegar/ Nur Afri Awal Jannah	15-02-2015
21	Khoirul Efendi/Fatimah Sari	21-02-2015
22	Sopyan Yakub/Ummi Kalsum	21-02-2015
23	Sofyan Ismail/Saidah	23-02-2015
24	Muhammad Nasir/Purnama Sari	23-02-2015
25	Dian Erlan Affandi/Nurhasanah Tanjung	26-02-2015
26	Ali Sahman/Ernita	29-01-2015
27	Purnama Iawan/Julita Meta siagian	03-03-2015
28	Makmur/ Efa Gusnita	05-03-2015
29	Culiben Rambe/Puri Purnama Sari	05-03-2015
30	Gusnanda Harahap/ Siska Damayanti	08-03-2015
31	Togaruddin/Masdewana	08-03-2015
32	Onda Surya/ Wulandari	08-03-2015
33	Wanda Anugerah Purba/Purnama Sari	10-03-2015
34	Habi Faesal/Efida Yanti	12-03-2015
35	Muchammad Aliaman/Wahyuni Ilahi	15-03-2015
36	Safri/Siti Aminah	16-03-21015
37	Pemuda Hutabarat/Roydasari	17-03-2015

38	Samrin Dedy Irawan/Annisa Fifi Handayani	21-03-2015
39	Humala Martua/Maria Hannum	21-03-2015
40	Bento Hutapea/Nuhanifah	21-03-2015
41	Rahmad Guna/Yanti Khairani	22-03-2015
42	Sarjali/Rita Zahara	29-03-2015
43	Rahmad Rudi/Sari Anni	12-04-2015
44	Antoni Yusup Mardia/Rizky Kurnia	13-04-2015
45	Sonnib Lubis/ Rusmiati Endang Pratiwi	17-04-2015
46	Indra/Khoirunnisa	19-04-2015
47	Yudi Arifin/Novika Sari	07-05-2015
48	Ferry Ambara/Wiwiek Eka Pratiwi	15-05-2015
49	Ahmad Nainggolan/Puspa Mei Sari	23-05-2015

**TABEL II**

**Rekapitulasi Jumlah Perkawinan di desa Kecamatan Padangsidempuan  
Tenggara**

NO	NAMA KEL/DESA	Jumlah Perkawinan
1	Sihitang	7
2	Pijorkoling	9
3	Pal IV PK	6
4	Purba Tua	1
5	Salambue	6
6	Sigulang	4
7	Manunggang Julu	0
8	Goti	4
9	Manegen	1
10	Huta Koje	4
11	Huta Limbong	0
12	Huta Lombang	0
13	Huta Padang	0
14	Perekebunan PK	1
15	Manunggang Jae	2
16	Labuhan Rasoki	1
17	Labuhan Labo	3
18	Tarutung Baru	0
	Jumlah	49

**B. Pelaksanaan Pasal 29 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.**

Seseorang yang hendak menikah dapat membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan kehendaknya asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Apa yang diatur dalam perjanjian ataupun berapa jumlah perjanjiannya. Namun perlu diketahui bahwa perkawinan itu tetap sah meskipun tanpa perjanjian perkawinan dan tidak dipaksa untuk membuatnya, karena tidak ada undang-undang yang mewajibkan seseorang untuk membuat perjanjian perkawinan. Sehingga orang yang tidak melakukan perjanjian perkawinan tidak akan dikenai sanksi.

Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara perjanjian perkawinan belum banyak diketahui oleh calon pengantin. Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini adalah tabel 1 yang merupakan Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

**TABEL III****Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.**

No	Nama suami/isteri	Membuat perjanjian perkawinan	
		Ya	Tidak
1	Indra/Khoirunnisa		✓
2	Sonnib Lubis/Rusmiati		✓
3	Andhika /Novita Sulesmi		✓
4	Ahmad Rudi/Sari Anni		✓
5	Fery Ambara/Wiwiek Eka Pratiwi		✓
6	Mhd. Ali/Wahyuni		✓
7	Andika/Evi Juliana		✓
8	Muhammad Nasir/Purnama Sari		✓
9	Ahmad Nainggolan/Puspa Meisari		✓
10	Yudi Arifin/Novika Sari		✓
11	Teguh/Dini Azizah		✓

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada pasangan suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang melaksanakan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Informan yang pertama kali diwawancarai adalah Bapak Sonnib Lubis. Bapak Sonnib Lubis mengatakan bahwa ia dan isterinya tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum mereka melaksanakan akad nikah. Bapak Sonnib Lubis juga mengatakan bahwa perjanjian perkawinan itu kurang dikenal di Padangsidempuan Tenggara karena belum ada diketahui yang membuat perjanjian perkawinan.<sup>3</sup>

Informan yang kedua adalah Saudari Khoirunnisa, Saudari Khoirunnisa juga tidak ada membuat perjanjian perkawinan dengan suaminya. Ia mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat dengan suaminya adalah sighth taklik talak, setelah selesai dibacakan baru ia dan suaminya menandatangani.<sup>4</sup>

Wawancara selanjutnya adalah dengan Ibu Novita Sulesmi, ibu Novita Sulesmi juga mengatakan bahwa ia dan suaminya tidak membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang mereka buat adalah sighth taklik talak.<sup>5</sup>

Ibu Sari Anni juga mengatakan bahwa ia dan suami tidak membuat perjanjian perkawinan. Sama seperti saudari Khoirunnisa dan ibu Novita Sulesmi, ibu sari Anni juga mengatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat dengan suami adalah sighth taklik talak.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan bapak Sonnib Lubis pada tanggal 17-04-2015

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Khoirunnisa dan Indra pada tanggal 8 Mei 2015

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Novita pada tanggal 15 Mei 2015

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Sari Anni, pada tanggal 15 Mei 2015

Wiwiek Eka Pratiwi mengatakan bahwa ia mempunyai perjanjian perkawinan dengan suaminya, perjanjian perkawinannya adalah menunda kehamilan karena saudari Wiwiek baru selesai operasi Hernia, tetapi perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat dengan alasan yang mengetahuinya cukup hanya ia dan suaminya.<sup>7</sup>

Saudari Wahyuni Ilahi tidak membuat perjanjian dengan suaminya, karena saudari Wahyuni tidak tahu ada perjanjian perkawinan.<sup>8</sup> Wawancara dengan saudari Wahyuni tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan saudara Andhika yang mengatakan bahwa ia tidak membuat perjanjian perkawinan dengan isterinya karena ia tidak tahu.<sup>9</sup>

Ibu Purnama Sari mengatakan bahwa ia dan suami mempunyai perjanjian perkawinan, saat peneliti menanyakan apa perjanjian perkawinannya Ibu Purnama Sari menjawab saling jujur dan setia tidak selingkuh. Tetapi perjanjian tersebut tidak dicatatkan pada akta nikah.<sup>10</sup>

Ibu Puspa Meisari mengatakan bahwa ia dan suami tidak membuat perjanjian perkawinan, begitu juga dengan Ibu Dini tidak membuat perjanjian perkawinan.<sup>11</sup>

Wawancara yang terakhir adalah dengan saudari Novika Sari. Ia mengatakan bahwa ada membuat perjanjian dengan suaminya yaitu tentang

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Wiwiek, pada tanggal 15 Mei 2015

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Wahyuni, pada tanggal 16 Mei 2015

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Purnama Sari, pada tanggal 17 Mei 2015

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Andhika, pada tanggal 17 Mei 2015

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Puspa, pada tanggal 17 Mei 2015

tempat tinggal, tetapi perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat pada akta nikah dengan alasan bahwa hal tersebut sangat pribadi sehingga yang tahu cukup ia dan suaminya.<sup>12</sup> Saat suaminya diwawancarai yaitu saudara Yudi Arifin mengatakan bahwa mencatatkan perjanjian perkawinan itu tidak penting karena sudah saling percaya satu sama lain.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara yang diperoleh dari 11 pasangan tersebut tidak ada satupun pasangan suami isteri yang melaksanakan perjanjian perkawinan yang sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Novika Sari, pada tanggal 26 Mei 2015

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Novika Sari, pada tanggal 26 Mei 2015



TABEL IV

**Alasan Tidak Melaksanakan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan**

No	Nama Suami/Isteri	Alasan		
		Tidak Tahu	Tidak Penting	Saling Percaya
1	Indra/Khoirunnisa	✓		
2	Sonnib Lubis/Rusmiati		✓	
3	Andhika /Novita Sulesmi			✓
4	Ahmad Rudi/Sari Anni	✓		
5	Fery Ambara/Wiwiek Eka Pratiwi			✓
6	Mhd. Ali/Wahyuni	✓		
7	Andika/Evi Juliana	✓		
8	Muhammad Nasir/Purnama Sari			✓
9	Ahmad Nainggolan/Puspa Meisari		✓	
10	Yudi Arifin/Novika Sari			✓
11	Teguh/Dini Azizah		✓	

Tabel II menjelaskan tentang Alasan Pasangan suami Isteri tidak melaksanakan perjanjian Perkawinan. Saudari Khoirunnisa tidak melaksanakan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan karena ia dan suami tidak mengetahuinya.<sup>14</sup>Lain halnya dengan Bapak Sonnib, Bapak Sonnib mengetahui ada perjanjian perkawinan tetapi tidak dilaksanakan karena merasa bahwa perjanjian perkawinan itu tidak

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Khoirunnisa dan Indra pada tanggal 8 Mei 2015

penting dan sepengetahuannya tidak ada yang membuat perjanjian perkawinan makanya Bapak Sonnib measa itu tidak penting.<sup>15</sup>

Pasangan Saudari Novita Sulesmi dan Andhika juga tidak melaksanakannya, dengan alasan bahwa ia dan suami sudah saling percaya dan merasa itu tidak penting karena ia dan suami sama-sama belum memiliki harta saat menikah.<sup>16</sup>

Ibu Purnama Sari membuat perjanjian perkawinan dengan suaminya tetapi tidak dicatat diakta nikah, dengan alasan bahwa ia percaya kepada suami. Perjanjian yang Ibu Purnama dengan suami yaitu, saling jujur, setia dan tidak selingkuh.<sup>17</sup>

Ibu Puspa mengetahui tentang perjanjian perkawinan tetapi tidak dilaksanakan dengan alasan bahwa itu tidak penting karena ia sudah mengetahui sifat suaminya, jadi tidak perlu, Ibu Puspa memandang bahwa perjanjian perkawinan itu hanya perlu bagi orang yang dijodohkan agar suaminya tidak kasar.<sup>18</sup>

Saudari Novika Sari membuat perjanjian perkawinan dengan suaminya tetapi tidak dicatat dengan alasan saling percaya dengan suami, hal yang sama juga di ungkapkan oleh suaminya Yudi Arifin, ia mengatakan bahwa perjanjian perkawinan itu sangat penting dibuat sebelum menikah tetapi kalau

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan bapak Sonnib Lubis pada tanggal 17-04-2015

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Novita pada tanggal 15 Mei 2015

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Purnama Sari, pada tanggal 17 Mei 2015

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Puspa, pada tanggal 17 Mei 2015

sudah saling percaya tidak perlu dicatat cukup hanya suami isteri saja yang mengetahuinya.<sup>19</sup>

Ibu Dini Azizah mengetahui bahwa ada perjanjian perkawinan, tetapi tidak dilaksanakan dengan alasan itu tidak penting karena ia dan suami tidak memiliki harta yang banyak pada saat menikah.

Saudari Sari Anni tidak melaksanakan undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan karena ia dan suami tidak mengetahuinya. Ia hanya paham bahwa perjanjian perkawinan itu adalah sighth taklik talak. Ia mengetahui itu sebagai janji suami kepada isteri karena diberitahu oleh pencatat nikah.<sup>20</sup>

Saudari Wiwiek juga tidak melaksanakan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan karena ia sudah saling percaya dengan suami. Walaupun ia tidak mencatatkan perjanjian perkawinan ia tidak takut suaminya melangga perjanjian yang mereka buat, dan merasa bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tidak perlu diketahui oleh orang lain.<sup>21</sup>

Saudari Wahyuni tidak melaksanakan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan karena tidak tahu ada perjanjian

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Novika Sari, pada tanggal 26 Mei 2015

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Sari Anni, pada tanggal 15 Mei 2015

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Wiwiek, pada tanggal 15 Mei 2015

yang lain daipada sighat taklik talak<sup>22</sup>, begitu juga dengan saudara Andhika tidak tahu bahwa ada perjanjian perkawinan.<sup>23</sup>

**TABEL V**

**Pertanyaan Tentang Perjanjian Perkawinan Kepada Calon Suami Isteri oleh Pegawai Pencatat Nikah**

No	Nama Suami/Isteri	Ya	Tidak
1	Indra/Khoirunnisa		✓
2	Sonnib Lubis/Rusmiati	✓	
3	Andhika /Novita Sulesmi		✓
4	Ahmad Rudi/Sari Anni		✓
5	Fery Ambara/Wiwiek Eka Pratiwi		✓
6	Mhd. Ali/Wahyuni		✓
7	Andika/Evi Juliana		✓
8	Muhammad Nasir/Purnama Sari	✓	
9	Ahmad Nainggolan/Puspa Meisari		✓
10	Yudi Arifin/Novika Sari		✓
11	Teguh/Dini Azizah		✓

Dari 11 pasangan suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara hanya ada dua pasangan yang ditanya oleh Pegawai pencatat nikah, yaitu Bapak Sonnib dan Bapak Muhammad

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Wahyuni, pada tanggal 16 Mei 2015

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Andhika, pada tanggal 17 Mei 2015

Nasir. Bapak Sonnib mengatakan bahwa ia ditanya oleh P3N tentang ada atau tidak perjanjian perkawinan, kemudian Bapak Sonnib mengatakan tidak ada.<sup>24</sup>

Saudari Khoirunnisa mengatakan bahwa pada saat ia dan suami melakukan akad nikah yang menjadi P3Nnya adalah bapak Maratua, dan bapak Maratua tidak menanyakan kepada ia dan suaminya tentang ada tidaknya perjanjian perkawinan, tetapi setelah selesai akad nikah bapak Maratua menyuruh suaminya untuk membacakan perjanjian perkawinan yaitu sighth taklik talak.<sup>25</sup>

Saudari Novita mengatakan bahwa ia tidak ada ditanya tentang perjanjian perkawinan. Yang ditanya oleh pencatat nikah hanya tentang syarat nikah, kelengkapan dokumen, do'a-do'a seperti do'a mandi dan lain-lain.<sup>26</sup> Ibu Sari Anni juga mengatakan bahwa ia tidak ada ditanya oleh pegawai pencatat nikah tentang perjanjian perkawinan.<sup>27</sup>

Saudari Wiwiek mengatakan tidak ada ditanya oleh P3N tentang perjanjian perkawinan.<sup>28</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh Saudari Wahyuni dan Saudara Andhika.

Ibu Punama Sari mengatakan bahwa ia ditanya oleh pegawai pencatat nikah tentang perjanjian perkawinan. Sedangkan saudari Puspa mengatakan

---

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan bapak Sonnib Lubis pada tanggal 17-04-2015

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Khoirunnisa dan Indra pada tanggal 8 Mei 2015

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Novita pada tanggal 15 Mei 2015

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Sari Anni, pada tanggal 15 Mei 2015

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Wiwiek, pada tanggal 15 Mei 2015

tidak ada ditanya. Begitu juga saudari Novika Sari dan Ibu Dini tidak ada ditanya oleh pegawai pencatat nikah.

**TABEL VI**

**Pengatahuan tentang Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974**

No	Nama Suami Isteri	Mengetahui	Tidak Mengatahui
1	Indra/Khoirunnisa		✓
2	Sonnib Lubis/Rusmiati	✓	
3	Andhika /Novita Sulesmi	✓	
4	Ahmad Rudi/Sari Anni		✓
5	Fery Ambara/Wiwiek Eka Pratiwi		✓
6	Mhd. Ali/Wahyuni		✓
7	Andika/Evi Juliana		✓
8	Muhammad Nasir/Purnama Sari	✓	
9	Ahmad Nainggolan/Puspa Meisari		✓
10	Yudi Arifin/Novika Sari		✓
11	Teguh/Dini Azizah		✓

Dari tabel IV di atas yang mengetahui tentang Undang-undang No. 1 tahun 1974 hanya 3 pasangan suami isteri yang lainnya tidak mengetahui.

Bapak Sonnib mengatakan bahwa ia tidak mengetahui undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 29, tetapi ia tahu bahwa ada perjanjian perkawinan. Saudari Khoirunnisa juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui mengenai undang-undang dan juga pasal tersebut, dan mengatakan kepada peneliti bahwa siapapun yang peneliti tanya mungkin tidak ada orang yang tahu, karena orang yang akan menikah tidak mungkin fokus ke undang-undang.<sup>29</sup>

Saudari Novita mengatakan bahwa ia mengetahui tentang undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 29 karena saudari Novita melihatnya di buku nikah.<sup>30</sup>

Ibu Sari Anni mengatakan bahwa ia tidak mengetahui mengenai undang-undang Nomor 1 tahun 1974 apalagi pasalnya<sup>31</sup>. Jawaban Ibu Sari Anni sama dengan jawaban saudari Wiwiek, saudari Wahyuni dan juga saudara Andhika.

Hasil wawancara dengan ibu Purnama jauh berbeda dengan wawancara sebelumnya, Ibu Purnama mengatakan bahwa ia mengetahui undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 29. Ibu Purnama mencari tahu semua informasi tentang perkawinan melalui internet termasuk Undang-undangnya.

---

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Khoirunnisa dan Indra pada tanggal 8 Mei 2015

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Novita pada tanggal 15 Mei 2015

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Sari Anni, pada tanggal 15 Mei 2015

Hasil wawancara Ibu Dini Azizah dan Saudari Novika mengatakan jawaban yang sama, yaitu tidak mengetahui Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 29, tetapi mengetahui bahwa ada perjanjian perkawinan.

**TABEL VII**

**Penting atau tidak perjanjian perkawinan itu dibuat**

No	Nama Suami/Isteri	Penting	Tidak Penting
1	Indra/Khoirunnisa	✓	
2	Sonnib Lubis/Rusmiati		✓
3	Andhika /Novita Sulesmi	✓	
4	Ahmad Rudi/Sari Anni	✓	
5	Fery Ambara/Wiwiek Eka Pratiwi	✓	
6	Mhd. Ali/Wahyuni	✓	
7	Andika/Evi Juliana		✓
8	Muhammad Nasir/Purnama Sari	✓	
9	Ahmad Nainggolan/Puspa Meisari	✓	
10	Yudi Arifin/Novika Sari	✓	
11	Teguh/Dini Azizah	✓	



Tabel diatas menjelaskan tentang penting atau tidaknya menurut suami isteri perjanjian perkawinan itu dibuat, ternyata ada 2 pasangan suami isteri yang mengatakan tidak penting dan 9 pasangan mengatakan itu penting, berikut ini hasil wawancaranya :

Menurut Bapak Sonnib perjanjian perkawinan itu penting atau tidak tergantung kepada orangnya, tetapi kalau menurut Bapak Sonnib sendiri perjanjian perkawinan itu tidak begitu karena ia dan isterinya sudah saling percaya, mungkin walaupun ada orang yang melakukan perjanjian perkawinan itu mungkin hanya perseorangan saja, perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA melainkan yang mengetahuinya cukup hanya antara suami isteri saja.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut saudari Khoirunnisa perjanjian perkawinan itu sangat penting karena apabila suatu hari ada dari salah satu dari suami ataupun isteri melakukan kesalahan, maka pihak yang melakukan kesalahan dapat dituntut dan dapat dikenai sanksi, sedangkan pihak yang menjadi korban dapat lebih terlindungi hak-haknya.<sup>33</sup>

Menurut Indra suami saudari Khoirunnisa Perjanjian perkawinan itu sangat penting untuk dibuat agar tidak ada pihak suami isteri yang teraniaya, dan semuanya berjalan sesuai rencana.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan bapak Sonnib Lubis pada tanggal 17-04-2015

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan Khoirunnisa pada tanggal 8 Mei 2015

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Indra pada tanggal 8 Mei 2015

Saudari Novita mengatakan bahwa perjanjian perkawinan itu sangat perlu terutama untuk janda atau duda yang ingin menikah lagi alasannya karena janda dan duda sudah memiliki harta dari pernikahan yang sebelumnya, makanya harta yang dihasilkannya itu perlu dijaga dengan cara membuat perjanjian perkawinan, kemudian menurut saudari Novita lagi perjanjian perkawinan itu penting dibuat untuk memperoleh hak asuh anak, karena apabila bercerai dengan adanya perjanjian perkawinan yang berisi tentang hak asuh anak maka si Ibu dapat memperoleh hak atas anak dari pernikahannya. Tetapi ia sendiri tidak membuat perjanjian perkawinan karena ia dan suaminya tidak memiliki harta pada saat menikah dan didasari oleh suka sama suka.<sup>35</sup>

Ibu Sari Anni mengatakan bahwa melakukan perjanjian perkawinan itu sangat Perlu, dengan alasan perjanjian perkawinan itu dapat menghindari tersakiti nya salah satu pihak. Tetapi kalau sudah saling percaya antara suami dan isteri itu tidak perlu dibuat lagi. Itulah alasan ibu Anni.<sup>36</sup>

Perjanjian Perkawinan itu sangat penting untuk dibuat menurut saudari Wiwiek dengan alasan bahwa ada alasan untuk menuntut suami apabila suami melakukan kekejaman. Peneliti menanyakan kalau perjanjian itu perlu menurut saudari kenapa tidak dicatat saja perjanjian antara saudari dengan

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Novita pada tanggal 15 Mei 2015

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Sari Anni, pada tanggal 15 Mei 2015

suami saudari, lalu saudari Wiwiek mengatakan bahwa mencatatkan perjanjian perkawinan itu tidak penting.<sup>37</sup>

Saudari Yuni mengatakan bahwa perjanjian perkawinan itu sangatlah penting untuk melindungi isteri, agar suami tahu apa kewajibannya kepada isteri dan hak hak isteri lebih terjamin.<sup>38</sup>

Saudara Andhika mengatakan perjanjian perkawinan itu penting atau tidaknya tergantung kepada orangnya. Apabila isteri saudara Andika mengatakan harus membuat perjanjian perkawinan maka ia akan membuatnya, tetapi karena isteri saudara Andika tidak ada mengatakan tentang perjanjian perkawinan makanya ia tidak membuat perjanjian perkawinan dan mengatakan bahwa perjanjian perkawinan itu penting agar suami mengetahui janjinya kepada isteri begitu juga sebaliknya.<sup>39</sup>

Ibu Purnama mengatakan perjanjian perkawinan itu penting sekali, agar suami itu tidak semena-mena terhadap isteri, agar isteri punya alat untuk dijadikan bahan tuntutan apabila suami neko-neko diluar. Dengan adanya perjanjian perkawinan isteri lebih tenang, tidak perlu terlalu khawatir lagi, karena apabila suami ingkar maka bisa dituntut.<sup>40</sup>

Saudari Puspa juga mengatakan bahwa membuat perjanjian itu penting, Dengan alasan agar isteri terlindungi dari kekerasan suami, supaya

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan Wiwiek, pada tanggal 15 Mei 2015

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Wahyuni, pada tanggal 16 Mei 2015

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan Andhika, pada tanggal 17 Mei 2015

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Purnama Sari, pada tanggal 17 Mei 2015

suami tidak kasar kepada isteri, apalagi suami isteri yang dijodohkan. Menurut saudari Puspa suami isteri yang dijodohkan itu tidak saling kenal satu sama lain karena mereka tidak pacaran, jadi isteri belum tahu sifat calon suami apakah baik atau jahat, jadi untuk mengantisipasi itu perlu isteri membuat perjanjian perkawinan untuk melindungi dirinya dari kekerasan.<sup>41</sup>

Saudari Novika mengatakan bahwa perjanjian perkawinan itu sangat penting, apalagi tentang perjanjian tempat tinggal, saudari Novika beralasan bahwa agar suami isteri tidak bertengkar ketika menentukan tempat tinggal, dan tidak bolak lalik antara rumah mertua dan rumah orangtua maka perlu memiliki tempat tinggal sendiri.<sup>42</sup> Begitulah hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan saudari Novika.

Suami saudari Novika, mengatakan bahwa Ia dan isterinya perlu untuk merencanakan masa depan mereka dengan serius, sehingga ia dan isterinya membuat perjanjian perkawinan secara pribadi tentang tempat tinggal. Menurut suami saudari Novika perjanjian tempat tinggal itu sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi pertengkaran dikemudian hari karena apabila mereka tidak memiliki tempat tinggal maka mereka akan menumpang di rumah orangtua, sehingga hal tersebutlah yang akan memicu pertengkaran. Ketika ditanya mengapa perjanjian mereka tidak dicatatkan, suami saudari Novika mengatakan hal yang sama dengan saudari Novika, yaitu saling

---

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Puspa, pada tanggal 17 Mei 2015

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan Novika Sari, pada tanggal 26 Mei 2015

percaya dan tempat tinggal mereka yang sekarang dijadikan sekaligus sebagai tempat usaha mereka.<sup>43</sup>

Wawancara yang terakhir adalah dengan ibu Dini, menurut ibu Dini perjanjian perkawinan itu sangat penting untuk dilakukan bagi yang sudah memiliki harta, jadi perjanjian perkawinan itu tidak penting untuk dilakukan apabila belum memiliki harta, karena tidak ada yang perlu diperjanjikan.<sup>44</sup>

Itulah hasil wawancara yang peneliti lakukan pada suami isteri yang mencatatkan Perkawinannya pada tahun 2015 di KUA kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Dari 48 pasangan yang menikah, yang berhasil di wawancarai oleh peneliti dari 11 pasangan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 29 telah mengatur tentang perjanjian perkawinan, tetapi dari semua informan tidak ada satupun yang melakukan perjanjian sesuai dengan yang diatur dalam pasal 29 tersebut.

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh informan hanya bersifat pribadi, itupun yang melakukan hanya 3 informan. Mereka tidak mencatatkan perjanjian perkawinannya dengan alasan perjanjian perkawinan itu tidak perlu diketahui oleh orang lain. Bentuk-bentuk perjanjian yang informan lakukan ada tiga yaitu, menunda kehamilan, tempat tinggal dan juga untuk saling setia.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan yang terdapat didalam pasal 29 tidak dilaksanakan secara penuh, karena ada 3

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Yudi, pada tanggal 26 Mei 2015

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan ibu Dini, pada tanggal 26 Mei 2015

orang reponden yang melakukan perjanjian tetapi tidak dicatatkan dan menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu sifatnya pribadi sehingga tidak perlu untuk diketahui oleh orang lain apalagi untuk dicatatkan.

Hasil wawancara dengan Pegawai KUA Padangsidimpuan Tenggara. Yang pertama kali peneliti temui adalah ibu Siti Hasnah dan menanyakan tentang perjanjian perkawinan, ibu Siti hasnah mengatakan bahwa tidak ada pengantin yang melakukan perjanjian perkawinan di KUA Padangsidimpuan Tenggara<sup>45</sup>.

Kemudian peneliti menemui Bapak Kepala KUA Padangsidimpuan Tenggara yang ditemui di kantornya mengatakan bahwa tidak ada satupun pengantin yang mencatat perkawinannya di KUA Padangsidimpuan Tenggara yang melakukan perjanjian perkawinan, hal itulah yang dikatakan oleh beliau kepada peneliti. Lebih lanjut beliau mengatakan mungkin ada pengantin yang melakukan perjanjian perkawinan tetapi tidak dicatatkan, yang mengetahui hanya mereka berdua saja, perjanjian perkawinan jarang dilakukan oleh pengantin karena jarang maka bisa dikatakan tidak ada dan beliau juga mengatakan bahwa belum pernah menemukan pengantin yang mencatatkan perjanjian perkawinan sejak beliau bertugas sebagai kepala KUA. Ketika peneliti menanyakan apakah perjanjian perkawinan itu dijelaskan kepada pengantin, beliau menjawab bahwa menjelaskan tentang perjanjian perkawinan bukan merupakan tugas KUA itu terserah kepada pengantin, tidak

---

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Siti Hasnah pada tanggal 17-04-2015

boleh memaksa untuk melakukan perjanjian perkawinan. Lagi pula perjanjian perkawinan itu tidak memiliki sanksi bagi yang tidak melaksanakan.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Khairul Azmi, bahwa tidak ada pengantin yang mencatatkan perjanjian perkawinannya di KUA Padangsidempuan Tenggara tetapi mungkin ada beberapa pengantin yang melakukan perjanjian perkawinan itu secara pribadi dan tidak dicatatkan karena sifatnya itu sangat pribadi. Sebelum perkawinan dilangsungkan bapak Khairul Azmi telah menanyakan kepada pengantin tentang perjanjian perkawinan, ketika pengantin mengatakan tidak ada maka bapak Khairul Azmi langsung melanjutkan prosesi akad nikah.

Bapak Khairul Azmi tidak lagi menjelaskan tentang perjanjian lebih lanjut karena orang yang akan menikah tersebut seperti akan merasa dipaksa untuk membuat perjanjian perkawinan, padahal dalam membuat perjanjian perkawinan tidak boleh ada paksaan atau intervensi datangnya harus dari pihak yang menginginkan perjanjian perkawinan sendiri. Apabila ada pengantin yang akan mensahkan perjanjian perkawinannya maka yang terlebih dahulu ditanya adalah nomor dan tanggal surat, nama notaris, alamat kantor notaris beserta isi perjanjiannya. Setelah itu akan diisi pada kolom perjanjian perkawinan yang terdapat dalam akta nikah.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan bapak Khairul Azmi pada tanggal 17-04-2015

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pasal 29 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara**

Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 29 mengatur tentang perjanjian perkawinan, tetapi di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 29 ini belum banyak diketahui oleh calon ataupun pasangan suami isteri, sehingga terkendala dalam pelaksanaannya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 29 tentang perjanjian perkawinan di Padangsidempuan Tenggara adalah sebagai berikut :

#### **1. Pengetahuan**

Dalam rangka mewujudkan Undang-Undang Perkawinan sebagai peraturan yang ditaati tentu tidak semudah yang dibayangkan. Banyak hal yang menjadi hambatan terutama dalam masyarakat itu sendiri dan aparaturnya penegak hukum.

Pasangan suami isteri belum banyak mengetahui Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 29, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengetahui Undang-undang yang sedang berlaku, serta kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 29 kepada masyarakat.



Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada calon pengantin yang akan menikah, P3N tidak menjelaskan perjanjian perjanjian kepada calon pengantin, sehingga calon pengantin tidak mengetahuinya.

Dengan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 29 tentu berpengaruh terhadap penerapannya. Bukan hanya penerapan Undang-undang itu kepada masyarakat, namun bagaimana masyarakat memahami dan menyadari hukum serta bagaimana dari hasil memahami dan menyadari hukum itu.

Masyarakat masih belum paham apa itu pejanjian perkawinan, mereka hanya paham bahwa perjanjian pekawinan itu adalah taklik thalak.

Masyarakat belum memahami guna dibuatnya peraturan perjanjian pekawinan. Dan masih enggan untuk mensahkan perjanjian pekawinannya ke P3N.

## 2. Pendidikan

Faktor pendidikan juga sangat berpengaruh besar terhadap pengetahuannya tentang Undang-Undang, Informan yang diwawancarai yang paling tinggi pendidikannya adalah SI. Walaupun begitu ia tidak mengetahui tentang undang-undang.

Seorang sarjana diharapkan mampu untuk mengetahui Undang-undang yang terbaru dan menjelaskannya kepada masyarakat yang belum mengetahuinya.

Infoman yang pendidikannya SMA tentu kurang mengetahui tentang Undang-undang. Karena Undang-undang No. 1 tahun 1974 belum dipelajari di SMA.

Sementara yang pendidikannya D3 kebidanan juga tidak semuanya mengetahui undang-undang No. 1 tahun 1974. Tetapi masih ada yang mengetahui karena keingintahuannya akan undang-undang perkawinan.

Dari semua informan yang berhasil diwawancarai tidak ada satupun infoman yang pendidikannya berkaitan dengan hukum, sehingga wajar saja apabila hanya ada 2 informan yang mengetahui Undang-undang No. 1 tahun 1974.

### 3. Keengganan.

Faktor keengganan juga menjadi penyebab tidak dilaksanakannya undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 29 tentang perjanjian perkawinan. Karena di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara perjanjian perkawinan itu masih asing dan dianggap tidak sesuai dengan budaya.

Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara perjanjian perkawinan itu dianggap aneh, karena perjanjian perkawinan merupakan persiapan apabila terjadi perceraian padahal pernikahan belum dilaksanakan. Itulah alasan informan saat ditanya oleh peneliti.

Perjanjian perkawinan itu dianggap tidak sesuai dengan budaya karena dengan adanya perjanjian perkawinan itu ada anggapan bahwa tidak ada kepercayaan antara suami isteri didalam pernikahannya, sehingga dibuat perjanjian perkawinan.

Bagi orang yang mengetahui perjanjian perkawinan enggan untuk melaksanakannya karena itu dianggap sebagai persiapan untuk bercerai. Suami isteri yang ingin membuat perjanjian perkawinan lebih memilih untuk membuat perjanjian perkawinannya secara pribadi, dengan alasan bahwa tidak boleh diketahui oleh orang lain.

#### **D. Analisis**

Perjanjian perkawinan pada umumnya sama dengan perjanjian perjanjian lainnya, hanya saja yang membedakannya yaitu isi atau objek dari perjanjian itu sendiri dan juga pada pengesahannya, dimana pengesahan perjanjian perkawinan itu disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Tetapi perjanjian belum banyak dikenal oleh masyarakat di Padangsidempuan Tenggara. Terbukti dari hasil penelitian bahwa tidak ada

satupun informan yang melaksanakan perjanjian perkawinan sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Informan yang diwawancarai oleh peneliti banyak yang tidak mengetahui apa itu perjanjian perkawinan, mereka hanya mengetahui bahwa perjanjian perkawinan itu hanyalah sigat taklik thalak saja.

Perjanjian sigat taklik talak sudah biasa dilakukan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan hal tersebut dan semua informan melaksanakannya.

Di lihat dari segi pendidikan informan dimana ada 5 informan yang pendidikan terakhirnya SMA. Dari pendidikan mereka yang SMA wajar saja jika mereka tidak mengetahui tentang perjanjian perkawinan. Tetapi walaupun begitu 1 informan yang pendidikannya SMA mengetahui perjanjian perkawinan dan membuat perjanjian perkawinan walaupun tidak dicatat di akta nikah.

Informan yang pendidikannya D3 Kebidanan ada 4 orang dan semuanya mengetahui apa itu perjanjian perkawinan, dan yang membuat perjanjian perkawinan ada 1 orang informan.

Sedangkan informan yang paling tinggi jenjang pendidikannya adalah SI Pendidikan sebanyak 2 orang informan, sebagai informan yang pendidikannya tinggi tidak semua mengetahui tentang perjanjian perkawinan, yang mengetahui hanya 1 orang informan saja. Hal ini juga wajar apabila ada informan yang tidak mengetahui karena jurusannya bukanlah hukum.

Perjanjian perkawinan yang informan lakukan adalah perjanjian perkawinan tentang tempat tinggal, penundaan kehamilan dan juga untuk saling jujur dan setia. Semua perjanjian perkawinan yang informan lakukan tidak ada yang melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan sehingga dapat disahkan oleh P3N.

Perjanjian Perkawinan yang dilakukan informan bisa disahkan ke P3N karena perjanjian yang diadakan masih sesuai dengan pasal 29. Tetapi informan enggan untuk mensahkannya ke P3N dengan alasan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa dari setiap pendidikan terakhir responden yang digolongkan kedalam SMA, D3 dan SI masing-masing ada yang mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dilaksanakan oleh informan adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga pihak yang melanggar perjanjian perkawinan tidak dapat dituntut. Perjanjian perkawinan yang mereka buat tidak sah karena tidak dicatatkan, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 29.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut adalah :

1. Pelaksanaan pasal 29 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ternyata tidak dilaksanakan secara utuh. Karena masyarakat yang melaksanakan perjanjian perkawinan tidak mensahkan perjanjian perkawinannya ke P3N ataupun membuatnya kepada Notaris. Sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami isteri yang melaksanakan yaitu tentang tempat tinggal, penundaan kehamilan dan juga saling jujur dan setia. Semua perjanjian perkawinan tersebut sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang No 1 tahun 1974. Perjanjian perkawinan tidak dijelaskan oleh Pegawai KUA kepada calon suami isteri karena hal tersebut dianggap sebagai paksaan ataupun intervensi kepada calon suami isteri.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Padangsidempuan Tenggara ada 3, yaitu Pengetahuan, pendidikan dan keengganan. Ketiga faktor tersebutlah yang menyebabkan pasal 29 tidak terlaksana di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang akan disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Setelah melakukan penelitian ini terhadap pengantin yang menikah di tahun 2015 di kecamatan Padangsidempuan Tenggara, saya sebagai peneliti mencoba untuk memberikan saran kepada calon suami isteri yang melakukan perjanjian perkawinan. Bagi calon suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan harusnya disahkan oleh P3N dan dibuat oleh Notaris agar mempunyai kekuatan hukum.
2. Pihak KUA seharusnya menjelaskan kepada para calon suami isteri tentang perjanjian perkawinan sebelum akad nikah, hal ini bertujuan agar para calon suami isteri mengerti dan tahu bahwa ada undang-undang yang mengatur perjanjian perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asuki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Aziz Abdul Hannan, *Saat Isteri Punya Penghasilan Sendiri*, Kartasura: Aqwan Media Profetika, 2012.
- Bungin Burhan, *metodologi Penelitian Kualitatif aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Damhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: IAIN, 1985.
- Ghozali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989.
- Lee A Weng Henry, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan: Rinbow,1986.
- Lexy J. Moeloeng , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya 2000.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Musthafa As-Siba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Nuruddin Amiur & Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rofiq Ahmad , *Hukum Islam di Indonesia, cet.ke-6*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.



Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermesa, 1989.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermesa, 1995.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermesa, 2001.

Susanto Happy, *Pembagian harta gono gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. Ke III Jakarta: Visimedia, 2008.

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2009.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.

Tutik Triwulan Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010.

<http://www.tempo.co/read/news/2014/09/25/205609523/Ada-6-Manfaat-Perjanjian-Pranikah>

<https://bolmerhutasoit.wordpress.com/tag/makalah-perjanjian-perkawinan/>,